



SOSIALISASI

**SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR 28/SE/2023 TENTANG PENERAPAN
FLEKSIBILITAS JAM KERJA PEGAWAI ASN DI
LINGKUNGAN PEMPROV DKI JAKARTA**

BKD PROVINSI DKI JAKARTA

JAKARTA, 2 AGUSTUS 2023




**KETENTUAN JAM KERJA BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 34 TAHUN 2008 TENTANG PENGATURAN JAM KERJA BAGI
PARA PEGAWAI YANG BEKERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

HARI	JAM KERJA REGULER	KODE SHIFT FLEXI	KODE SHIFT PELAYANAN
SENIN S.D KAMIS	Pukul 07.30 s.d.16.00 Pukul 12.00 s.d.13.00 (Waktu Istirahat)	REG	S 14
JUMAT	Pukul 07.30 s.d.16.30 Pukul 11.30 s.d.13.00 (Waktu Istirahat)	REG J	S 15



**KETENTUAN JAM KERJA
UNTUK JENIS DAN SIFAT
PEKERJAAN YANG **SECARA
LANGSUNG MEMBERIKAN
PELAYANAN TERHADAP
MASYARAKAT DAN/ATAU
SECARA TERUS MENERUS 24
(DUA PULUH EMPAT) JAM,
BERLAKU KETENTUAN :****



**JAM KERJA KHUSUS/*SHIFTING*
YANG DIATUR OLEH **KEPALA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA
PADA PERANGKAT DAERAH
MASING-MASING SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN.****




PEGAWAI DENGAN JAM KERJA REGULER DAPAT DIBERIKAN FLEKSIBILITAS JAM KERJA

MENGAPA FLEKSIBILITAS WAKTU KERJA PERLU DIATUR?

**EMPLOYEE
ENGAGEMENT**





PRODUCTIVITY



**PUBLIC
SERVICE**



Fleksibilitas jam kerja dapat diberikan **paling lama 120 (seratus dua puluh) menit** setelah ketentuan jam masuk kerja dan dapat diberikan penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama **secara proporsional pada hari berkenaan** dengan jumlah akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu hari diluar waktu istirahat




1

Tidak melaksanakan upacara peringatan hari besar nasional/daerah dan apel mingguan setiap hari Senin

**2**

Telah menyampaikan pemberitahuan kepada atasan langsung

**3**

Tidak sedang melaksanakan tugas kedinasan yang bersifat mendesak/harus diselesaikan pada hari berkenaan atau dilaksanakan di luar kantor



URGENT

**4**

Telah menyelesaikan target pekerjaan pada hari berkenaan



1. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Selasa Pukul 07.45 WIB**, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian **jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 16.15 WIB** → fleksibilitas jam kerja selama **15 menit**
2. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Jumat Pukul 09.00 WIB**, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian **jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 18.00 WIB** → fleksibilitas jam kerja selama **90 menit**




SIMULASI

1. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Kamis Pukul 10.00 WIB**, maka yang bersangkutan dapat diberikan **penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 18.00 WIB** dan dikategorikan **terlambat** dengan **pengurangan capaian waktu efektif kerja sebesar 30 (tiga puluh) menit** dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-tpp) → **fleksibilitas jam kerja yang diberikan hanya 120 menit**
2. Pegawai yang hadir masuk bekerja di kantor dan melaksanakan tugas pada hari **Jumat Pukul 08.00 WIB**, maka yang bersangkutan dapat diberikan **penyesuaian jam pulang bekerja lebih lama pada Pukul 17.00 WIB**. Jika yang bersangkutan pulang bekerja **Pukul 16.30 WIB**, maka dikategorikan terlambat dan mendapat **pengurangan capaian waktu efektif kerja sebesar 30 (tiga puluh) menit** dalam sistem informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-tpp) → **tidak** menggunakan fleksibilitas jam kerja




SIMULASI PEGAWAI YANG MENDAPAT TPP BEBAN KERJA

1. Pegawai yang mendapatkan TPP Beban Kerja hadir masuk bekerja pada hari **Selasa Pukul 09.00 WIB**, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian **jam pulang bekerja pada Pukul 17.30 WIB**. Dalam kaitannya dengan perolehan TPP Beban Kerja, Pegawai tersebut **diberikan TPP Beban Kerja apabila pulang bekerja pada Pukul 18.30 WIB** → fleksibilitas jam kerja selama 90 menit dan penambahan waktu kerja untuk TPP beban kerja selama 60 menit
2. Pegawai yang mendapatkan TPP Beban Kerja hadir masuk bekerja pada hari **Jumat Pukul 08.30 WIB**, maka yang bersangkutan dapat diberikan penyesuaian **jam pulang bekerja pada Pukul 17.30 WIB**. Jika yang bersangkutan pulang pada Pukul 17.30 WIB, maka penghitungan waktu kerja untuk perolehan TPP beban kerja dilaksanakan berdasarkan akumulasi capaian waktu kerja dalam 1 (satu) bulan → fleksibilitas jam kerja selama 60 menit




Perhitungan waktu kerja bagi Pegawai yang mendapatkan **Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)** berdasarkan **Beban Kerja** dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai

Memperhitungkan akumulasi 8,5 (delapan koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan



Ketentuan batas waktu kerja bulan Ramadan sebesar akumulasi 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari kerja efektif dalam satu bulan






Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah agar melakukan **pengawasan, pengendalian dan evaluasi penerapan fleksibilitas jam kerja (*flexible working hour*) di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing**



**Surat Edaran Sekretaris
Daerah Nomor 1/SE/2023**
tentang Jam Kerja Pegawai
Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Selama Masa Transisi
Menuju Endemi, **dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku**



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 5 Januari 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 1/SE/2023

TENTANG

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SELAMA
MASA TRANSISI MENUJU ENDEMI





Surat Edaran ini mulai dilaksanakan terhitung tanggal **7 Agustus 2023**



PENGINPUTAN KODE SHIFT PADA SISTEM E-ABSENSI

1 - 4 Agustus 2023

Selasa - Kamis **WFO E**

Jumat **WFO EE**



**7 Agustus 2023 -
seterusnya**

Senin -
Kamis

Flexi

Pelayanan

REG

S 14

Jumat

REG J

S 15

TERIMA KASIH

BKD PROVINSI DKI JAKARTA



Gedung Balaikota Lantai 20-21,
Jl. Medan Merdeka Selatan No.
8-9, Gambir, Kota Jakarta
Pusat, Ibukota Jakarta 10110



(021) 3823033



<https://bkddki.jakarta.go.id/>

